



P U T U S A N

Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budianto Bin Raki
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /22 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Penampun RT / RW 001 / 003 Kel. Kedung papur Kec. Sumobito Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa Budianto Bin Raki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO Bin RAKI bersalah melakukan Tindak Pidana **"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDIANTO Bin RAKI selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.10.000.000,- (spuluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) HP merk Samsung tipe J4 Warna emas, 1 (satu) potong kaos warna putih bercorak garis-garis hitam gambar kucing, 1 (satu) potong celana warna hijau toska **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yangseringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDIANTO Bin RAKI pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 , bertempat di kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak HANAYA AZKI DESSYANA (4 tahun) melakukan atau membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HANAYA AZKI DESSYANA datang ke kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya bersama dengan saksi RIZKI LARAS SEPTI yang merupakan ibu dari saksi HANAYA AZKI DESSYANA yang baru diterima bekerja untuk menjaga kantin tersebut kemudian datang Terdakwa dan mengajak saksi HANAYA AZKI DESSYANA untuk bermain Handphone di gudang masjid kemudian Terdakwa memperlihatkan film anak-anak.
- Bahwa Terdakwa menurunkan celana dalam saksi HANAYA AZKI DESSYANA namun tidak sampai lepas kemudian tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan saksi HANAYA AZKI DESSYANA dan Terdakwa juga mencium pipi saksi HANAYA AZKI DESSYANA bagian kanan, kemudian saksi HANAYA AZKI DESSYANA berlari keluar gudang menuju ke saksi RIZKI LARAS SEPTI.
- Bahwa saksi HANAYA AZKI DESSYANA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi RIZKI LARAS SEPTI kemudian saksi RIZKI LARAS SEPTI mendatangi Terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk di teras masjid dan menayakan kejadian yang menimpa saksi HANAYA AZKI DESSYANA namun Terdakwa membantahnya, kemudian saksi RIZKI LARAS SEPTI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestaes Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 105 / II / KES.3/ 2023 / RUMKIT tanggal 14 Februari 2023 terhadap saksi HANAYA AZKI DESSYANA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C Bambang Widhiatmoko, Sp F sebagai dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya dengan kesimpulan :
 1. Korban Perempuan, umur kurang lebih empat tahun, berat badan dua puluh koma lima belas kilogram, tinggi badan seratus enam sentimeter, keadaan gizi cukup.
 2. Memakai baju lengan panjang warna hijau, celana pendek jeans warna biru, sandal warna hijau
 3. Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 4. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 3 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Payudara : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Alat kelamin :
 - Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Bibir kemaluan dalam : ditemukan luka lecet pada sisi kiri, warna kemerahan
 - Selaput darah utuh
 - Selaput ujung kelamin dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar empat tahun ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh
2. Luka lecet pada bibir kemaluan dalam sisi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANAYA AZKI DESSYANA (anak), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya anak HANAYA AZKI DESSYANA datang ke kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya bersama dengan saksi RIZKI LARAS SEPTI yang merupakan ibu dari anak HANAYA AZKI DESSYANA yang baru diterima bekerja untuk menjaga kantin tersebut kemudian datang

Halaman 4 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengajak anak HANAYA AZKI DESSYANA untuk bermain Handphone di gudang masjid kemudian Terdakwa memperlihatkan film anak-anak;

- Bahwa Terdakwa menurunkan celana dalam anak HANAYA AZKI DESSYANA namun tidak sampai lepas kemudian tangan kanan Terdakwa memegang kemudian memainkan kemaluan anak HANAYA AZKI DESSYANA dan Terdakwa juga mencium pipi anak HANAYA AZKI DESSYANA bagian kanan, kemudian anak HANAYA AZKI DESSYANA berlari keluar gudang menuju ke saksi RIZKI LARAS SEPTI;
- Bahwa anak HANAYA AZKI DESSYANA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi RIZKI LARAS SEPTI
- Bahwa anak HANAYA AZKI DESSYANA mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. RIZKI LARAS SEPTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan alam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dari anak HANAYA AZKI DESSYANA;
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya, telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak HANAYA AZKI DESSYANA (4 tahun);
- Bahwa awalnya anak HANAYA AZKI DESSYANA datang ke kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya bersama dengan saksi yang merupakan ibu dari anak HANAYA AZKI DESSYANA yang baru diterima bekerja untuk menjaga kantin tersebut kemudian datang Terdakwa dan mengajak anak HANAYA AZKI DESSYANA untuk bermain Handphone di gudang masjid kemudian Terdakwa memperlihatkan film anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menurunkan celana dalam anak HANAYA AZKI DESSYANA namun tidak sampai lepas kemudian tangan kanan

Halaman 5 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memegang dan memainkan kemaluan anak HANAYA AZKI DESSYANA dan Terdakwa juga mencium pipi anak HANAYA AZKI DESSYANA bagian kanan, kemudian anak HANAYA AZKI DESSYANA berlari keluar gudang menuju ke saksi;

- Bahwa anak HANAYA AZKI DESSYANA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi kemudian saksi mendatangi Terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk di teras masjid dan menayakan kejadian yang menimpa anak HANAYA AZKI DESSYANA namun Terdakwa membantahnya, kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestaes Surabaya kemudian dilakukan visum terhadap anak HANAYA AZKI DESSYANA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. MOHAMAD ABDUL AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan alam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa saksi selaku ayah dari anak HANAYA AZKI DESSYANA.
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya, telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak HANAYA AZKI DESSYANA (4 tahun);
- Bahwa awalnya anak HANAYA AZKI DESSYANA datang ke kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya bersama dengan saksi RIZKI LARAS SEPTI yang merupakan ibu dari anak HANAYA AZKI DESSYANA yang baru diterima bekerja untuk menjaga kantin tersebut kemudian datang Terdakwa dan mengajak anak HANAYA AZKI DESSYANA untuk bermain Handphone di gudang masjid kemudian Terdakwa memperlihatkan film anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menurunkan celana dalam anak HANAYA AZKI DESSYANA namun tidak sampai lepas kemudian tangan kanan Terdakwa memegang dan memainkan kemaluan anak HANAYA AZKI



DESSYANA dan Terdakwa juga mencium pipi anak HANAYA AZKI DESSYANA bagian kanan, kemudian anak HANAYA AZKI DESSYANA berlari keluar gudang menuju ke saksi RIZKI LARAS SEPTI;

- Bahwa anak HANAYA AZKI DESSYANA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi RIZKI LARAS SEPTI kemudian saksi RIZKI LARAS SEPTI mendatangi Terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk di teras masjid dan menayakan kejadian yang menimpa anak HANAYA AZKI DESSYANA namun Terdakwa membantahnya, kemudian saksi RIZKI LARAS SEPTI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestaes Surabaya kemudian dilakukan visum terhadap anak HANAYA AZKI DESSYANA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan alam Berita Acara Pemeriksaan tersangka adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya, telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak HANAYA AZKI DESSYANA (4 tahun);
- Bahwa awalnya anak HANAYA AZKI DESSYANA datang ke kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya bersama dengan saksi RIZKI LARAS SEPTI yang merupakan ibu dari anak HANAYA AZKI DESSYANA yang baru diterima bekerja untuk menjaga kantin tersebut kemudian datang Terdakwa dan mengajak anak HANAYA AZKI DESSYANA untuk bermain handphone di gudang masjid kemudian Terdakwa memperlihatkan film anak-anak upin-ipin;
- Bahwa Terdakwa menurunkan celana dalam anak HANAYA AZKI DESSYANA namun tidak sampai lepas kemudian tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan anak HANAYA AZKI DESSYANA dan Terdakwa juga mencium pipi anak HANAYA AZKI DESSYANA bagian kanan, kemudian



anak HANAYA AZKI DESSYANA berlari keluar gudang menuju ke saksi RIZKI LARAS SEPTI;

- Bahwa saksi RIZKI LARAS SEPTI mendatangi Terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk di teras masjid dan menayakan kejadian yang menimpa anak HANAYA AZKI DESSYANA namun Terdakwa membantahnya, kemudian saksi RIZKI LARAS SEPTI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) HP merk Samsung tipe J4 Warna emas;
2. 1 (satu) potong kaos warna putih bercorak garis-garis hitam gambar kucing;
3. 1 (satu) potong celana warna hijau toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya, berawal pada saat anak HANAYA AZKI DESSYANA datang ke kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya bersama dengan saksi RIZKI LARAS SEPTI yang merupakan ibu dari anak HANAYA AZKI DESSYANA yang baru diterima bekerja untuk menjaga kantin tersebut kemudian datang Terdakwa dan mengajak anak HANAYA AZKI DESSYANA untuk bermain handphone di gudang masjid kemudian Terdakwa memperlihatkan film anak-anak upin- ipin;
- Bahwa Terdakwa menurunkan celana dalam anak HANAYA AZKI DESSYANA namun tidak sampai lepas kemudian tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan anak HANAYA AZKI DESSYANA dan Terdakwa juga mencium pipi anak HANAYA AZKI DESSYANA bagian kanan, kemudian anak HANAYA AZKI DESSYANA berlari keluar gudang menuju ke saksi RIZKI LARAS SEPTI lalu menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi RIZKI LARAS SEPTI, kemudian saksi RIZKI LARAS SEPTI mendatangi Terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk di teras masjid dan menayakan kejadian yang menimpa anak HANAYA AZKI DESSYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa membantahnya, kemudian saksi RIZKI LARAS SEPTI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 105 / II / KES.3/ 2023 / RUMKIT tanggal 14 Februari 2023 terhadap saksi HANAYA AZKI DESSYANA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C Bambang Widhiatmoko, Sp F sebagai dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya dengan kesimpulan :

1. Korban Perempuan, umur kurang lebih empat tahun, berat badan dua puluh koma lima belas kilogram, tinggi badan seratus enam sentimeter, keadaan gizi cukup.
2. Memakai baju lengan panjang warna hijau, celana pendek jeans warna biru, sandal warna hijau
3. Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Payudara : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Alat kelamin :
 - Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Bibir kemaluan dalam : ditemukan luka lecet pada sisi kiri, warna kemerahan
 - Selaput darah utuh
 - Selaput ujung kelamin dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar empat tahun ditemukan :

Halaman 9 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh;
2. Luka lecet pada bibir kemaluan dalam sisi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Budianto Bin Raki** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,;

Menimabang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,



atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta, pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya, berawal pada saat anak HANAYA AZKI DESSYANA datang ke kantin kantor DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jl. Raya Menur No. 31 A Surabaya bersama dengan saksi RIZKI LARAS SEPTI yang merupakan ibu dari anak HANAYA AZKI DESSYANA yang baru diterima bekerja untuk menjaga kantin tersebut kemudian datang Terdakwa dan mengajak anak HANAYA AZKI DESSYANA untuk bermain handphone di gudang masjid kemudian Terdakwa memperlihatkan film anak-anak upin-ipin;

Bahwa Terdakwa menurunkan celana dalam anak HANAYA AZKI DESSYANA namun tidak sampai lepas kemudian tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan anak HANAYA AZKI DESSYANA dan Terdakwa juga mencium pipi anak HANAYA AZKI DESSYANA bagian kanan, kemudian anak HANAYA AZKI DESSYANA berlari keluar gudang menuju ke saksi RIZKI LARAS SEPTI lalu menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi RIZKI LARAS SEPTI, kemudian saksi RIZKI LARAS SEPTI mendatangi Terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk di teras masjid dan menayakan kejadian yang menimpa anak HANAYA AZKI DESSYANA namun Terdakwa membantahnya, kemudian saksi RIZKI LARAS SEPTI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 105 / II / KES.3/ 2023 / RUMKIT tanggal 14 Februari 2023 terhadap saksi HANAYA AZKI DESSYANA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C Bambang Widhiatmoko, Sp F sebagai dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya dengan kesimpulan :

1. Korban Perempuan, umur kurang lebih empat tahun, berat badan dua puluh koma lima belas kilogram, tinggi badan seratus enam sentimeter, keadaan gizi cukup.
2. Memakai baju lengan panjang warna hijau, celana pendek jeans warna biru, sandal warna hijau
3. Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



4. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Payudara : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Alat kelamin :
 - Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Bibir kemaluan dalam : ditemukan luka lecet pada sisi kiri, warna kemerahan
 - Selaput darah utuh
 - Selaput ujung kelamin dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar empat tahun ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh;
2. Luka lecet pada bibir kemaluan dalam sisi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah



dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) HP merk Samsung tipe J4 Warna emas, 1 (satu) potong kaos warna putih bercorak garis-garis hitam gambar kucing, 1 (satu) potong celana warna hijau toska, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak HANAYA AZKI DESSYANA mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budianto Bin Raki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk Samsung tipe J4 Warna emas;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bercorak garis-garis hitam gambar kucing;
 - 1 (satu) potong celana warna hijau toska;

Dirampas untuk dimusahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, oleh kami, **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, Se, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 14 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15